ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS REALISASI ANGGARAN BELANJA PADA DINAS KOPERASI, UMK, UM DAN PERINDUSTRIAN KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2017-2020

Laporan Magang

Disusun Oleh:

Nur Widiyaningsih

18212054

Program Studi Akuntansi

Program Diploma III Fakultas Bisnis Dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2021

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS REALISASI ANGGARAN BELANJA PADA DINAS KOPERASI, UMK, UM DAN PERINDUSTRIAN KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2017-2020

Laporan Magang

Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Disusun Oleh:

Nur Widiyaningsih

18212054

Program Studi Akuntansi

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2021

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN MAGANG

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS REALISASI ANGGARAN BELANJA

PADA DINAS KOPERASI, UMK, UM DAN PERINDUSTRIAN

KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2017-2020

Disusun Oleh:

Nama	**: Nur Widiyaningsih**
No. Mahasiswa	**: 18212054**
Jurusan	**: Akuntansi**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal: 23 Juni 2021

Dosen Pembimbing

(Dr. R. Drajat Armono, S.E., M.Si., CMAI)

ii

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

"Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa laporan magang ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun dengan peraturan yang berlaku"

Yogyakarta, 28 Juni 2021

Penulis



Nur Widiyaningsih

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahhirabil'alamin penulis selalu mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sampai berada dititik saat ini. Sholawat teriring salam penulis limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW serta sahabatnya.

Tugas Akhir yang berjudul "**ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS REALISASI ANGGARAN BELANJA PADA DINAS KOPERASI, UMK, UM DAN PERINDUSTRIAN KOTA METRO"** ini diajukan guna untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Saya sebagai penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada berbagai pihak yang telah memberikan doa, dukungan, dan motivasi yang tiada hentinya.

Maka untuk semua itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1) Pertama kepada kedua orang tua saya Bapak Suyahno dan Ibu Suyati, yang sudah membesarkan dan merawat saya penuh dengan kasih sayang dan kesabarannya. yang telah memberikan segala upaya dalam kondisi apapun,

orang tua selalu ada buat saya. Terima kasih telah memberikan semangat, dukungan dan doa yang mengiringi setiap langkah saya.

2) Adik saya satu-satunya Muhammad Raehan Khoirul Anam, yang selalu memberikan semangat dan doa kepada kakaknya.
3) Ibu Dra. Marfuah, M.Si., Ak., AC., Cert.S.A.P selaku Ketua Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
4) Bapak Dr. R. Drajat Armono, S.E., M.Si., CMAI sebagai dosen pembimbing tugas akhir saya yang sudah membimbing, meluangkan waktu, memberikan pendapat, terkait penulisan tugas akhir saya dan memotivasi saya hingga Tugas Akhir dapat diselesaikan dengan baik.
5) Kepada Seluruh Dosen Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang tiada lelah memberikan dan mengajarkan ilmunya selama tiga tahun berakhir.
6) Ibu Dewi Elina, S.IP.M.Si selaku Kepala Subbagian Keuangan dan Perencanaan Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro. Yang telah menerima saya dengan sangat baik selama kegiatan magang dan memberikan nasihat serta dukungan dalam menyelesaikan laporan tugas akhir.
7) Kepada Seluruh pegawai Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro, telah membantu saya dalam mencari dan mengumpulkan data sehingga dapat menyelesaikan laporan tugas akhir.
8) Semua teman-teman seperjuangan saya, Akuntansi angkatan 2018 mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Telah membantu dalam hal apapun terkait

pembelajaran selama dibangku perkuliahan, memberikan semangat, doa dan dukungan dalam menyelesaikan laporan tugas akhir.

9) Teman sepermainan saya, yang sudah memberikan semangat yang tiada hentinya dan selalu memberikan doa, serta dukungannya.
10) Sahabat karib saya yang berada dilampung, yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
11) Semua pihak yang mengenal saya yang mungkin tidak semuanya bisa saya sebutkan, yang selalu mendukung dan memberikan semangat selama proses penyusunan laporan tugas akhir.

Hanya Allah SWT yang bisa membalas kebaikan serta keiklasan semua pihak yang telah memberikan segala bentuk dukungan. Harapannya semoga karya tulis ilmiah ini banyak memberikan manfaat serta pengetahuan diberbagai kalangan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta,

Penulis,

Nur Widiyaningsih

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN **Error! Bookmark not defined.**
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN **Error! Bookmark not defined.**
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Dasar Pemikiran Magang 1
1.2 Tujuan Magang 6
1.3 Target Magang 6
1.4 Bidang Magang 7
1.5 Lokasi Magang 7
1.6 Jadwal Magang 8
1.7 Sistematika Penulisan Laporan Magang 9
BAB II 10
LANDASAN TEORI 10
2.1 Akuntansi Keuangan Daerah 10
2.1.1 Pengertian Akuntansi Keuangan daerah 10
2.2 Karakteristik dan Lingkungan Sektor Publik 11
2.2.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik 11
2.2.2 Perbedaan Sektor Publik Dengan Sektor Swasta 12
2.2.3 Tujuan Akuntansi Sektor Publik 12
2.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 13

2.4 APBD 17
2.4.1 Pengertian APBD 17
2.4.2 Sistematika APBD 18
2.5 Anggaran 19
2.5.1 Pengertian Anggaran 19
2.5.2 Fungsi Anggaran 20
2.4.3 Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik 23
2.6 Laporan Realisasi Anggaran 24
2.6.1 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran 24
2.6.2 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran 24
2.6.3 Informasi dan Isi Realisasi Anggaran 25
2.7 Akuntansi Belanja Daerah 27
2.7.1 Pengertian Akuntansi Belanja Daerah 27
2.8 Rasio Efisiensi 29
2.8.1 Pengertian Rasio Efisiensi 29
2.8 Rasio Efektivitas 31
2.8.1 Pengertian Rasio Efektifitas 31
BAB III 34
ANALISIS DESKRIPTIF 34
3.1 Data Umum 34
3.1.1 Penjelasan Umum Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro. 34
3.1.2 Struktur Organisasi, Penjelasan tugas dan Fungsi Masing-masing Divisi dari Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro. 34
3.2 Data Khusus 54
3.2.1 Rasio Efisiensi Dinas Koperasi,Umk,Um dan Perindustrian Kota Metro .. 57
3.2.2 Rasio Efektivitas Anggaran Belanja Dinas Koperasi,Umk,Um dan Perindustrian Kota Metro. 59
BAB IV 69

KESIMPULAN DAN SARAN 69
4.1 Kesimpulan 69
4.2 Saran 71
DAFTAR PUSTAKA 72
LAMPIRAN 74

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Jadwal Magang 8
Table 2.1 Perbedaan Sektor Publik dan Sektor Swasta..... 12
Table 2.2 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan 30
Tabel 2.3 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan..... 32
Tabel 3.1 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro Bulan Desember 2017 54
Tabel 3.2 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro Bulan Desember 2018 55
Tabel 3.3 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro Bulan Desember 2019 55
Tabel 3.4 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro Bulan Desember 2020 56
Tabel 3.5 Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro Tahun Anggaran 2017-2020 57
Tabel 3.6 Rasio Efektivitas Anggaran Belanja Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro Tahun Anggaran 2017-2020..... 59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lokasi Magang..... 7
Gambar 3.1 Struktur Organisasi..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Keterangan Magang 74
Lampiran II Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian, Kota Metro Tahun Anggaran 2017-2020 76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran Magang

Keputusan era baru menjadikan perkembangan akuntansi sektor publik khususnya di Indonesia berjalan begitu pesat, setelah diberlakukannya otonomi daerah pemerintah daerah diharuskan dapat mengelola keuangan daerah dengan secara optimal. Dalam suatu organisasi perangkat daerah mendapat perhatian penting dari pemerintah pusat, oleh karena itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai peraturan pemerintah pusat terutama dalam mengelola dana disetiap perangkat daerah agar memajukan kesejahteraan ekonomi masyarakat daerah setempat. Sesuai pengertian dari akuntansi sektor publik yang merupakan sebuah sistem pencatatan akuntansi organisasi sektor publik seperti lembaga pemerintahan serta instansi-instansi di bawahnya, yang merupakan bagian dari sistem perekonomian negara dengan tujuan tidak mencari laba akan tetapi mensejahterakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan diberlakukannya keputusan era baru tentang pemberlakuan otonomi daerah, maka daerah otonom dalam sistem keuangannya dilakukan secara efisien, efektivitas dan ekonomis atau akuntabilitas sebagaimana memenuhi indikator dari pengertian *value for money*. Guna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah untuk tahun berikutnya. Dalam sistem

pengelolaan keuangan daerah tidak hanya diperlukan sumber daya manusia akan tetapi diperlukannya sumber daya ekonomi yang dinyatakan dalam angka. Sehingga dapat dituangkan suatu anggaran daerah. Untuk pertama kalinya dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menandakan karena terjadinya perpindahan otoritas dalam penyelenggaraan pelayanan pada publik yang berasal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Berdasarkan peraturan "Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 pemerintah daerah" berbunyi penjelasan, "Otonomi daerah adalah wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia." Dengan adanya pemberlakuan otonomi daerah salah satunya sebagai alat penting dalam sistem perekonomian daerah, bertujuan agar ekonomi masyarakat dapat berdaya saing dan sebagai alat guna kemakmuran, dan kejayaan keadaan ekonomi daerah tersebut. Memuat dari tujuan tersebut, menjadikan pemerintah daerah wajib mempertanggung jawabkan kepada masyarakat serta lembaga legislatif sebagai wujud sistem pemerintahan. Maka muncul beberapa perubahan berbagai dampak otonomi daerah salah satunya adalah perubahan pada pola tanggung jawab daerah dalam mengalokasikan dana anggaran yang dimiki pemerintah daerah. Dalam sistem pemerintah daerah diberi kebebasan dalam pengelolaan keuangan termasuk menyusun urusan wajib disebuah pemerintah daerah seperti halnya penyusunan anggaran. Oleh karena itu pemerintah daerah

diharapkan dapat menyalurkan dana anggaran sesuai dengan pengalokasian pengggunaan pengeluaran belanja daerah.

Anggaran merupakan perencanaan keuangan digunakan untuk masa depan yang penggunaannya dalam jangka waktu satu tahun dan disajikan dalam ukuran finansial. Dalam organisasi sektor publik, anggaran ialah sebuah alat penting yang memiliki nilai tanggung jawab tinggi berasal dari pengelolaan keuangan pemerintah serta pelaksanaan program-program atau kegiatan- kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah (Abdul Halim:2014). Sesuai dengan pemberlakuan Standar Akuntansi Pemerintah, maka di Indonesia dalam menyusun anggaran pemerintah daerah harus membuat susunan dan menyajikan anggaran tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya untuk waktu yang akan datang. Penyusunan anggaran dapat dikatakan kompeten apabila disusun secara rinci, rapi, jelas pengalokasian sesuai kebutuhan dan disiplin. Dalam penyusunan tersebut harus dilakukan identifikasi terlebih dahulu sebelum melakukan penyusunan dilihat dari keperluan apakah sangat dibutuhkan dan berguna untuk periode saat ini dan yang akan datang. Serta dilakukan dengan secara jujur terbuka sehingga mudah dipahami disetiap kegiatan maupun operasionalnya, serta penggunaan anggaran terealisasi dengan baik dan berguna. Untuk memulainya dalam penyusunan anggaran langkah utama dimulai dari menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Maka dari itu dalam sebuah rancangan peraturan yang sifatnya umum sudah termasuk bagian dari peraturan anggaran sehingga menjadikan gambaran dalam perencanaan operasional keuangan pemerintah daerah.

APBD adalah rancangan kinerja keuangan pemerintah daerah yang dibuat pada periode waktu tertentu guna dijadikan pembiayaan kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan serta penetapan anggaran seta menunjukkan semua penghasilan guna untuk menutup pengeluaran. (Abdul Halim:2014). Penjelasan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 setelah perubahan peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (dalam patiroi) menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dalam penyusunan anggaran menyesuaikan kebutuhan dalam pengelolaan keuangan pemerintah maupun pendapatan dari daerah pada pembiayaan belanja daerah. Adapun pengertian dari belanja daerah ialah pengeluaran dari rekening kas daerah yang digunakan sesuai kebutuhan agar berguna dan dinikmati dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dengan tujuan diberlakukannya APBD pada pemerintah daerah berguna membiayai semua proyek atau kegiatan yang dilaksanakan untuk periode tertentu.

LRA merupakan laporan yang berisi informasi penyusunan mengenai realisasi pendapatan, belanja dari suatu entitas yang kemudian dibandingkan dengan ketiga pos tersebut (Mahsun 2015:120). LRA juga merupakan memberikan informasi berupa indikator terkait apakah sumber daya ekonomi dari yang diperoleh dengan digunakan telah sesuai dengan prinsip dari *Value for Money* yang meliputi ekonomi, efisiensi dan efektivitas atau sesuai anggaran yang telah ditetapkan serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut (Endah:2015 dalam Lisnawati) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja dalam organisasi dengan menggunakan rasio efisiensi dan efektivitas berguna untuk menilai dalam mengalokasikan keuangan pada setiap kegiatan atau program dengan cara memanfaatkan dari sumber daya dan dilakukan secara ekonomis. Dapat dikatakan efisiensi (hemat) apabila penggunaan keuangan dilakukan secara tertib serta dapat memenuhi tujuan (efektif).

Menurut "Peraturan Walikota Metro Nomor 24 Tahun 2016 BAB II Pasal 3 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro" menjelaskan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian. Dasar utama pembentukan organisasi perangkat daerah yaitu adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi atas urusan yang berkaitan dengan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan uraian di atas dilihat bahwa yang dimaksud urusan wajib diperangkat daerah ialah Laporan Realisasi Anggaran. Sehingga dalam melaksanakan urusan pemerintahan pada bidang UMK, UM dan Perindustrian, pada pemerintah daerah sudah memprioritaskan dalam pelaksanaan urusan wajib atau belum supaya kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Maka dari itu, penulis tertarik mengambil judul tugas akhir "ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS REALISASI ANGGARAN BELANJA PADA

DINAS KOPERASI UMK, UM DAN PERINDUSTRIAN KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2017-2020."

1.2 Tujuan Magang

1. Untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja tahun anggaran (2017-2020) pada Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro.
2. Untuk mengidentifikasi dan memahami kinerja pada laporan realisasi anggaran belanja tahun anggaran (2017-2020) pada Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro.

1.3 Target Magang

Menyesuaikan dari tujuan sebelumnya, adapun target penulis yang akan dicapai ialah:

1. Mampu menjelaskan analisis keuangan menggunakan tingkat efisiensi dan efektivitas kinerja anggaran belanja pada tahun 2017-2020 pada Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro.
2. Mampu menjelaskan secara baik dan jelas sesuai laporan realisasi anggaran belanja pada Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro.

1.4 Bidang Magang

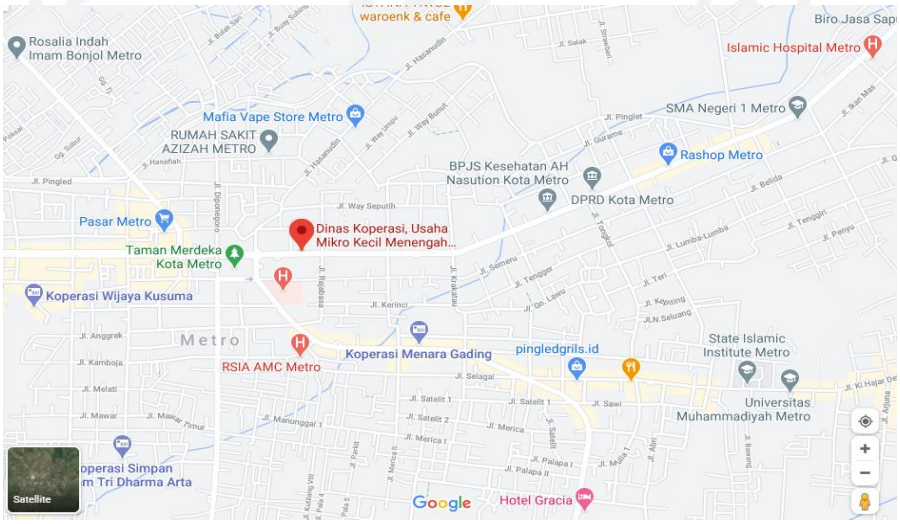
Kegiatan selama magang ditempatkan bagian bendahara pengeluaran pada subbagian perencanaan dan keuangan Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian. Memiliki tugas dalam melaksanakan penyusunan perencanaan, penatausahaan keuangan dan pelaporan serta menyusun perencanaan dan anggaran (RKA).

1.5 Lokasi Magang

Tempat : Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Pemerintah Daerah Kota Metro

Alamat : Jl. AH Nasution No.15, Yosorejo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34111, Indonesia

Website : https://koperin.metrokota.go.id/



Sumber: *Google Maps*

Gambar 1.1

Lokasi Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro

1.6 Jadwal Magang

Kegiatan magang berlangsung selama 40 hari dalam ketentuan satu minggu lima hari kerja. Dimulai pada tanggal 22 Februari 2021 dan berakhir pada tanggal 01 Maret 2021.

Table 1.1

Jadwal Magang

No	Keterangan	Waktu Pelaksanaan Magang											
		Bulan ke-1				Bulan ke-2				Bulan ke-3			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penulisan TOR												
2	Pelaksanaan Magang												
3	Bimbingan dengan Dosen Pembimbing												
4	Pengumpulan Data												
5	Penyusunan Laporan Magang												
6	Ujian Tugas Akhir												

1.7 Sistematika Penulisan Laporan Magang

BAB I Pendahuluan

Pada penulisan BAB I menjelaskan mengenai dasar pemikiran, tujuan magang, target magang, bidang magang, lokasi magang, jadwal magang, dan sistematika penulisan laporan magang.

BAB II Landasan Teori

Pada penulisan BAB II menjelaskan beberapa teori yang dipakai oleh penulis untuk dijadikan sebagai acuan penulisan dalam laporan magang.

BAB III Analisis Deskriptif

Pada penulisan BAB III yang berisi tentang penjelasan data umum yang terdiri data umum dari instansi yang berupa, struktur organisasi, tugas-tugas disetiap divisi dan fungsi dari Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro beserta data khusus berupa laporan realisasi anggaran belanja pada Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro.

BAB IV Kesimpulan dan Saran

Pada penulisan BAB IV yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil analisis serta penulis memberikan saran kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.1 Pengertian Akuntansi Keuangan daerah

(Abdul Halim & Muhammad Syam Kusufi:2014) menjelasakan bahwa Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah (Kabupaten, Kota, atau Provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan. Sedangkan menurut (Mardiasmo:2016) Akuntansi Keuangan merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penginterpretasian dan pengkomunikasian informasi finansial yang digunakan oleh manajemen untuk perencanaan, evaluasi dan pengendalian organisasi serta untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara tepat dan akuntabel.

Dari beberapa penjelasan menurut pendapat penulis, dapat diambil kesimpulan bahwa Akuntansi Keuangan Daerah adalah sebuah proses pencatatan keuangan organisasi sektor publik yang wajib dilaporkan atas terjadinya bukti transaksi ekonomi dengan tujuan dijadikan sebagai informasi oleh pengambilan keputusan.

2.2 Karakteristik dan Lingkungan Sektor Publik

2.2.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Menurut penjelasan (Sujarweni 2015:1 dalam Muhammad Agung Pratama) mengatakan bahwa akuntansi sektor publik merupakan suatu aktivitas yang prosesnya melakukan pencatatan, mengklasifikasikan serta melaporkan semua kegiatan transaksi yang nantinya dijadikan sebuah informasi keuangan oleh pegambil keputusan sesusai penerapan pada pengelolaan dana publik. hubungan yang sangat penting dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada organisasi publik. Organisasi publik memiliki wilayah yang luas dan kedudukannya sangat tinggi dibandingkan dengan sektor swasta. Pada dasarnya, organisasi publik terdiri dari beberapa lembaga pemerintahan yang berasal dari pusat maupun daerah, perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta lembaga non-profit lainnya. Dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik ialah sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik yang mendapatkan perhatian besar oleh pemerintah guna untuk penilaian kelayakan manajemen pemerintahan, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, serta sebagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah.

2.2.2 Perbedaan Sektor Publik Dengan Sektor Swasta

Berikut beberapa perbedaan dari segi tujuan hingga sistem yang dimiliki Sektor Publik dan elemen Sektor Swasta:

Table 2.1

Perbedaan Sektor Publik dan Sektor Swasta

Perbedaan	Sektor Publik	Sektor Swasta
Tujuan Organisasi	*Nonprofit motive*	*Profit motive*
Sumber Pendanaan	pajak, retribusi, utang, obligasi, pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara, dsb	Pembiayaan internal: Modal sendiri,laba ditahan, penjualan aktiva Pembiayaan eksternal: utang bank, obligasi, penerbitan saham.
Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/DPRD)	Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor
Struktur Organisasi	Birokratis, kaku, dan hierarkis	Fleksibel: datar, piramid, lintas fungsional, dsb
Karakteristik Anggaran	Terbuka untuk publik	Tertutup untuk publik
Sistem Akuntansi	*Cash Accounting*	*Accrual Accounting*

Sumber: (Mardiasmo:2016)

2.2.3 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Bersadarkan penjelasan dari (Mardiasmo:2016 dalam Muhammad Agung Pratama) menjabarkan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik ialah:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan

kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen *(management control)*

2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability)*.

Dalam hal ini, informasi akuntansi sangat bermanfaat dalam membantu manajer dalam melakukan alokasi sumber daya. Yang meliputi biaya suatu kegiatan, maupun aktivitas baik secara ekonomis maupun secara teknis. Dengan adanya informasi akuntansi, pemerintah dapat mengetahui kisaran biaya yang akan diberikan kepada publik, menetapkan biaya standar, dan harga yang akan dibebankan kepada publik atas suatu pelayanan. Hal yang penting dalam sektor publik merupakan laporan keuangan sektor publik di mana bagian penting dari proses akuntabilitas publik. Akuntansi dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan sektor publik berupa laporan surplus/defisit pada pemerintahan, laporan laba rugi, laporan pelaksanaan anggaran, alokasi sumber dana dan neraca.

2.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penjelasan (Abdul Halim:2014) mengatakan laporan keuangan daerah merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas ekonomi suatu organisasi pemerintah daerah pada suatu periode tertentu. Laporan tersebut yang

menjadi pertanggungjawaban disetiap pemerintah daerah dalam melaksanakan kinerjanya yang disebut dengan laporan anggaran.

Berdasarkan “Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010” Tujuan laporan keuangan spesifik merupakan untuk menyajikan informasi yang berguna pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan:

1. Menyajikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
2. Menyajikan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
3. Menyajikan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyajikan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
5. Menyajikan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyajikan informasi pada potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
7. Menyajikan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Berdasarkan "Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010", komponen-komponen Laporan Keuangan Pemerintah terdiri atas:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

 Menurut (PSAP:2010), "LRA merupakan laporan yang menyajikan iktisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode perlaporan. LRA mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang memuat: pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran".

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

 Menurut (PSAP:2010), SAL "merupakan Laporan Perubahan Saldo menyajikan secara komperatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut. SAL awal, penggunaan SAL, SiLPA/SiKPA tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan lain-lain, SAL akhir. Bersama LRA, laporan perubahan SAL termasuk dalam pelaporan pelaksanaan anggaran yang berbasis kas."

c. Neraca

 Menurut (PSAP:2010), "Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu."

d. Laporan Arus Kas

Menurut (PSAP:2010) “laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, saldo kas, dan setara kas pada tanggal pelaporan.”

e. Laporan Operasional

Menurut (PSAP:2010) “sebagai konsekuensi penerapan basis akrual, maka Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mensyaratkan bagi entitas pelaporan untuk menyajikan laporan operasional sebagai bagian dari pelaporan finalsial pada laporan keuangan pokok pemerintah. Laporan operasional setidaknya menyajikan pos-pos sebagai berikut: pendapatan-LO, beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional bila ada, pos luar biasa bila ada, surplus/defisit-LO.”

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Menurut (PSAP:2010) “laporan yang menghubungkan antara LO dengan neraca, sehingga penyusunan LO, LPE, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.”

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Menurut (PSAP:2010) “catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terperinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, laporan perubahan SAL, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Namun sebenarnya, catatan atas laporan keuangan tidak bisa dikatakan sebagai laporan keuangan. Kehadirannya,

sekalipun penting, hanya sebagai penjelasan atas keenam laporan keuangan tersebut."

2.4 APBD

2.4.1 Pengertian APBD

Pengertian APBD menurut (Abdul Halim:2014) mendefinisikan APBD sebagai rencana operasional keuangan daerah, sebagaimana pemerintah daerah menggambarkan perkiraan setinggi-tingginya guna untuk membiayai kegiatan-kegiatan daerah dalam satu periode tahun anggaran yang telah disetujui pihak yang berwenang (DPRD). Sedangkan menurut (Mahsun, Firma dan Herinbentus 2011:81 dalam Pilat, J.J & Morassa) menjelaskan APBD adalah sebuah dokumen yang memuat semua rincian meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam waktu satu periode pelaporan.

Kedua definisi penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa APBD merupakan rencana pemerintah daerah yang meliputi rencana pendapatan dan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah guna untuk pembiayaan kegiatan atau program-program yang dinyatakan dalam satuan uang serta mendapatkan persetujuan dari pihak legislatif.

Dalam penjelasan menurut (Abdul Halim: 2014) adapun unsur-unsur yang dimiliki APBD ialah sebagai berikut:

1. Rencana kegiatan disetiap unit daerah, dengan menyajikan uraian secara rinci.

2. Sumber penerimaan merupakan yang nantinya akan digunakan untuk menutupi biaya-biaya untuk keperluan aktivitas atau kegiatan yang sedang dilaksanakan.
3. Jenis kegiatan-kegiatan yang nantinya dinyatakan dalam angka.
4. Pelaporan anggaran yang biasanya dinyatakan dalam satu periode.

2.4.2 Sistematika APBD

Menurut (Abdul Halim dan Syam Kusufi: 2014) terdapat tiga unsur APBD:

1. Pendapatan

 Menyatakan pendapatan ini berasal dari, pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang didapatkan secara sah oleh daerah.

2. Belanja

 Belanja digolongkan menjadi empat yaitu: belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak tersangka.

3. Pembiayaan

 Pembiayaan menyajikan beberapa sumber-sumber dari penerimaan serta pengeluaran daerah untuk kegiatan dan program-program yang sedang dijalankan.

2.5 Anggaran

2.5.1 Pengertian Anggaran

Berdasarkan definisi anggaran menurut (Noratika dkk:2016 dalam Sulistyawati) menjelaskan bahwa anggaran merupakan pengungkapan dari penilaian kinerja yang akan dilakukan pada suatu organisasi tersebut dalam kurun waktu yang telah ditentukan dan dinyatakan dalam angka. Suatu lembaga organisasi sektor publik, anggaran merupakan suatu proses politik. Hal tersebut berbeda dengan pengganggaran pada sektor swasta yang relatif kecil nuansa politisnya. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya anggaran pada sektor publik justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran sektor publik juga merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Adapun pendapat lain mengenai anggaran menurut (Abdul Halim:2014) menjelaskan bahwa anggaran merupakan rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial, yang meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode tertentu, beserta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut.

Berdasarkan kedua definisi mengenai anggaran tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa anggaran merupakan suatu rencana kegiatan yang hendak dicapai dalam periode tertentu dan dinyatakan dalam bentuk finansial. yang berisikan

berupa usulan rencana perolehan pendapatan, dan pengeluaran belanja dan rencana kegiatan yang kemudian dilaksanakan.

2.5.2 Fungsi Anggaran

Adapun fungsi utama anggaran yang dikemukakan menurut (Mardiasmo: 2015 dalam Muhammad Agung Pratama) adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Digunakan Sebagai Alat Perencanaan (*Planning Tool*)

 Fungsi anggaran dikatakan sebagai alat perencanaan digunakan untuk memperoleh sebuah tujuan dalam organisasi sehingga dapat mengetahui apa saja yang akan dilakukan dan kearah mana pengalokasian dana tersebut akan dibuat. Anggaran dibuat oleh pemerintah guna untuk merencanakan apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah, mengetahui seberapa besar rencana biaya yang akan dikeluarkan dan mengetahui kedepannya akan memperoleh berapa hasil yang didapatkan dari belanja pemerintah.

2. Anggaran Digunakan Sebagai Alat Pengendalian (*Control Tool*)

 Anggaran sebagai alat pengendalian digunakan apabila dalam penggunaan anggaran tersebut untuk, menghindari pengeluaran yang memerlukan jumlah biaya yang terlalu tinggi, terlalu rendah, atau tidak sesuai dengan pengalokasian yang seharusnya tidak dilakukan dengan sesuai kebutuhan. Dengan adanya pengendalian anggaran maka penggunaan akan terkendali, membatasi serta mengawasi berbagai kondisi keuangan dalam pelaksanaan

kegiatan-kegiatan pemerintah. Pengendalian penggunaan anggaran dapat dilakukan dengan melalui beberapa langkah yakni:

a. Membandingakan antara kinerja aktual dengan kinerja yang sebelumnya sudah dianggarkan.
b. Untuk mengakumulasi berapa selisih dari anggaran tersebut. berapa
c. Meneliti penyebab yang dapat dikendalikan dan yang tidak dapat dikendalikan.
d. Merevisi standar biaya atau patokan anggaran untuk tahun yang akan datang.

3. Anggaran Digunakan Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (*Fiscal Tool*)

 Anggaran dikatakan sebagai alat kebijakan fiskal karena anggaran digunakan mengetahui pemerintah dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi agar pergerakannya selalu stabil. Melalui anggaran pemerintah dapat melihat arah serta kebijakan sehingga memperkirakan dalam penilaian pertumbuhan ekonomi.

4. Anggaran Digunakan Sebagai Alat Politik (*Political Tool*)

 Anggaran dikatakan sebagai alat politik agar digunakan untuk memutuskan apa yang menjadi prioritas dalam kebutuhan yang akan di gunakan. Sehingga dalam anggaran sangat memerlukan kemampuan tinggi dibidang berpolitik, mempererat kerjasama, serta menguasai dalam hal pemahaman tentang manajemen keuangan. Oleh karena itu setiap manajer publik apabila terdapat

suatu kegagalan maka akan dapat menjatuhkan kepemimpinan dan kepercayaan pemerintah.

5. Anggaran Digunakan Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (*Coordination and Communication Tool*)

 Anggaran dapat dikatakan sebagai alat koordinasi dan komunikasi merupakan sebuah alat yang harus dikomunikasikan secara luas, karena bagian antar unit kerja harus mengetahui apa saja yang dilaksanakan oleh bagian atau unit lainnya dalam lingkungan organisasi dalam hal untuk berkoordinasi mengenai anggaran tersebut. Agar penggunanaan anggaran sesuai dengan tujuan tertentu.

6. Anggaran Digunakan Sebagai Alat Penilaian Kinerja (*Performance Measurement Tool*)

 Anggaran dapat dikatakan sebagai alat penilaian kinerja apala pemerintah dapat mencapai target yang sudah dianggarkan, serta efisiensi dan efektif dalam pelaksaan anggaran tersebut. Kinerja pemerintah dinilai berdasarkan hasil yang sudah capai dengan membandingan dengan anggaran yang sudah ditargetkan sehingga anggaran merupakan alat yang efektif dalam menilai kinerja keuangan pemerintah.

7. Anggaran Digunakan Sebagai Alat Motivasi (Motivation Tool)

 Anggaran dapat dikatakan sebagai alat motivasi para pegawai dan manajer dalam bekerja agar lebih terampil, efesien dan efektif dalam memenuhi target yang telah ditetapkan serta mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini target

anggaran yang telah dibuat tidak terlalu berlebihan sehingga tidak dapat dicapai dan juga tidak terlalu sedikit sehingga mudah untuk terpenuhi.

8. Anggaran Sebagai Alat Untuk Menciptakan Ruang Publik (*Publik Sphere*)

 Anggaran dikatakan sebagai alat untuk menciptakan ruang publik karena masyarakat adalah wadah pertama dalam terlibatnya penyusunan perencanaan pembangunan atau rencana kerja dari pemerintah daerah agar dapat mengkritik dan memberi masukan akan penyusunan anggaran tersebut. Secara tidak langsung keterlibatan diwakilkan dengan lemabaga legislatif. Hal ini dikarenakan fungsi anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik yang berlaku disektor publik bukan pada sektor swasta.

2.4.3 Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik

Menurut (Mardiasmo:2015 dalam Muhammad Agung Pratama) terdapat jenis-jenis anggaran dibagi menjadi dua:

1. Anggaran operasional merupakan suatu anggaran yang digunakan untuk rencana kebutuhan pemerintah yang dipakai sehari-hari guna mengerjakan berbagai program atau kegiatan pemerintahan. Anggaran operasional terdiri dari belanja rutin atau belanja operasi yang penggunaannya hanya untuk satu tahun, yang sifatnya berulang-ulang disetiap tahunnya dan anggaran operasi ini hanya mengurangi aset atau kekayaan dari pemerintah. Belanja operasi yang terdiri dari belanja administrasi, belanja operasi dan pemeliharaan.

2. Anggaran Modal

Anggaran modal merupakan anggaran yang menunjukkan beberapa rencana kerja dan pembelanjaan seperti untuk pengeluaran pembelanjaan aset tetap, yang sifatnya jangka panjang atau manfaatnya melebihi dari satu periode anggaran. Pada dasarnya belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan dalam upaya untuk menunjang program serta kegiatan yang dapat memberikan pelayanan dan memberi manfaat kepada masyarakat karena pemerintah sudah berikan mandat melalui pemilihan umum secara terpilih. Belanja modal merupakan yang terdiri dari belanja aset tetap dan investasi.

2.6 Laporan Realisasi Anggaran

2.6.1 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran

(Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi:2014) menjelaskan bahwa Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang berisikan sumber dan alokasi dana yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah. Pada dasarnya dalam organisasi sektor publik laporan realisasi anggaran dianggap penting karena menggambarkan seberapa besar angka yang akan dicapai dalam memenuhi target-target yang akan dilaksanakan dan sudah mendapat persetujuan oleh lembaga legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

2.6.2 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan peraturan dari “PSAP No.01 Par.35 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010” yang berisikan bahwa, tujuan dari laporan realisasi anggaran

untuk memberikan informasi realisasi dan anggaran pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan realisasi anggaran menggungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD.

2.6.3 Informasi dan Isi Laporan Realisasi Anggaran

Menurut "PSAP No.12 Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010" menjelaskan bahwa laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna bagi pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
2. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran."

Penjelasan "PSAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010" Laporan Realisasi anggaran berisikan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

a. Pendapatan-LRA

(Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi:2014), menjelaskan bahwa umumnya dalam konteks keuangan pemerintah daerah pendapatan merupakan semua penerimaan rekening kas yang diterima dari bendahara penerimaan dan menambah saldo anggaran pada periode anggaran tertentu dan membuat pengakuan pemerintah daerah dan tidak perlu membayarkan kembali.

b. Belanja

Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari kas umum daerah suatu entitas pelaporan dalam satu periode. Belanja merupakan pengurangan ekuitas dana lancar yang dan tidak akan memperoleh pembayaran kembali dari pemerintah. Pada dasarnya pengeluaran belanja dilakukan oleh bendahara umum daerah.

c. Transfer

Menurut "SAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010" menjelaskan bahwa transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain seperti dana perimbangan dan dana bagi hasil.

d. Surplus/defisit-LRA

Surplus merupakan selisih antara pendapatan dan belanja daerah yang memiliki nilai lebih dan dinyatakan dalam satu periode pelaporan.

Sedangkan defisit merupakan selisih antara pendapatan dan belanja yang memiliki nilai kurang dan dinyatakan dalan satu periode pelaporan.

e. Pembiayaan

Pengertian dari (Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi) menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan seluruh penerimaan yang harus dibayar atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Dengan cara pemerintah dimaksudkan untuk menutup kekurangan dan memanfaatkan kelebihan anggaran tersebut.

f. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran merupakan terjadinya selisih lebih atau kurangnya realisasi anggaran antara perbandingan penerimaan dan pengeluaran dalam satu periode pelaporan.

2.7 Akuntansi Belanja Daerah

2.7.1 Pengertian Akuntansi Belanja Daerah

Berdasarkan penjelasan menurut (Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi:2014) menjelaskan belanja pemerintah daerah merupakan semua pengeluaran atas rekening kas daerah yang dilakukan oleh bendara pengeluaran daerah nantinya akan mengurangi ekuitas dana jangka pendek dalam periode tahun anggaran. Pada umumnya semua pengeluaran keperluan belanja daerah merupakan sebagai pengurang nilai kekayaan bersih pemerintah daerah dan manfaatnya hanya diperoleh

satu tahun karena pengeluaran suatu organisasi pemerintah dilakukan secara berulang-ulang ada disetiap tahunnya.

Menurut (Abdul Halim dan Muhammad Syah Kusufi:2014) Belanja daerah dapat dikelompokkan dan diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja operasi, merupakan semua pengeluaran organisasi sektor publik dalam kegiatan atau program sehari-hari yang memberikan manfaat dalam jangka pendek. Belanja operasi dapat dikelompokkan sebagai berikut:
 a. Belanja pegawai
 b. Belanja barang
 c. Belanja bunga
 d. Belanja subsidi
 e. Belanja hibah
 f. Belanja bantuan sosial
 g. Dan belanja keuangan
2. Belanja modal, merupakan semua pengeluaran dengan tujuan untuk memperoleh aset tetap serta memberikan manfaat dalam satu periode. Unit dari belanja modal adalah sebagai berikut:
 a. Belanja tanah
 b. Belanja peralatan dan mesin
 c. Belanja modal gedung dan bangunan
 d. Belanja modal jalan, dan jaringan

e. Belanja aset tetap lainnya

f. Dan belanja aset lainnya

3. Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan, belanja lain-lain yang tidak termasuk dari kedua indikator dari belanja modal dan operasi. yang sifatnya mendadak dan diharapkan tidak berulang kembali dan menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun daerah.

2.8 Rasio Efisiensi

2.8.1 Pengertian Rasio Efisiensi

Definisi menurut (Trianto:2015 dalam Riski Ilmawahyu) menjelaskan bahwa efisiensi dalam pengelolaan anggaran untuk mengetahui seberapa besar pelaksanaan kegiatan dapat diukur dengan perbandingan rasio antara output dengan input. Pada umunya dalam organisasi sektor publik sangat penting untuk menilai kinerja keuangannya, efisiensi merupakan pengukuran pengelolaan dana pemerintah daerah dengan cara membandingan tingkat output atau pengeluaran antara input atau masukan. Yang membandingkan realisasinya terhadap target. Sedangkan menurut (Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi:2014) mengatakan efisiensi merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dengan realisasi yang diterima. Tingkat efisiensi dapat dikatakan sangat efisien apabila penggunaan kurang dari 60%. Agar lebih jelasnya berikut perhitungan rasio efisiensi dan kategorinya.

Tingkat efisiensi apabila dinyatakan dalam rumus ialah sebagai berikut (Halim:2016)

Rasio efisiensi = (Realisasi Anggaran Belanja Operasi/ Anggaran belanja Daerah) X 100%

Tabel 2.2

Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Rasio Efesiensi (%)	Keterangan
>100%	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber: Kemendagri No.690.900.327 Tahun 1996

Berdasarkan kriteria kemampuan kinerja keuangan rasio efisiensi yang telah diuraikan di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Apabila perolehan rasio persentase menunjukkan perbandingan lebih dari 100% maka dapat dikatakan realisasi belanja operasi tidak efisien.
2. Apabila perolehan rasio persentase menunjukkan perbandingan 90%-100% maka dapat dikatakan realisasi belanja operasi kurang efisien.
3. Apabila perolehan rasio persentase menunjukkan perbandingan 80%-90% maka dapat dikatakan realisasi belanja operasi cukup efisien.

4. Apabila perolehan hasil rasio persentase menunjukkan perbandingan 60%-80% maka dapat dikatakan realisasi belanja operasi efisien.
5. Apabila perolehan hasil rasio persentase menunjukkan kurang dari 60% maka dapat dikatakan realisasi belanja operasi sangat efisien.

2.8 Rasio Efektivitas

2.8.1 Pengertian Rasio Efektifitas

Adapun penjelasan dari (Noordiawan Deddi, Ayuningtyas:2016 dalam Riski Ilmawahyu), bahwa efektifitas adalah suatu perbandingan antara keluaran dengan tujuan yang menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan dimana ukuran efektif tersebut sebagai bentuk refleksi output. Kegiatan operasional dapat dikatakan efektif apabila proses seluruh kegiatan mencapai tujuan atau sasaran akhir kebijakan. Pada dasarnya dalam penggunaan dana keuangan pemerintah diharapkan dapat sesuai tujuan program atau kegiatan yang sedang dijalankan, dalam rasio efektifitas semakin besar penggunaan output yang terealisasikan terhadap pencapaian tujuan maka akan timbul proses efektif kerja dalam suatu organisasi.

Tingkat efektifitas dalam perhitungan rumus ialah sebagai berikut (Abdul Halim:2016)

Rasio Efektifitas = (Realisasi Belanja / Anggaran Belanja Daerah) X 100%

Tabel 2.3

Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Rasio Efektifitas (%)	**Keterangan**
>100%	Sangat efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

Berdasarkan kriteria kemampuan kinerja keuangan analisis rasio efektivitas yang diuaraikan di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Apabila memperoleh hasil rasio lebih dari 100%, maka realisasi belanja dikatakan sangat efektif.
2. Apabila memperoleh hasil rasio antara 90% - 100%, maka realisasi belanja dikatakan efektif.
3. Apabila memperoleh hasil rasio antara 80% - 90%, maka realisasi belanja dikatakan cukup efektif.
4. Apabila memperoleh hasil rasio antara 60%-80%, maka realisasi belanja dikatakan kurang efektif.

5. Apabila memperoleh hasil rasio kurang dari 60%, maka realisasi belanja dikatakan tidak efektif.

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

Penyajian data umum yang penulis peroleh dari Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro adalah sebagai berikut:

3.1.1 Penjelasan Umum Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro.

Peraturan pemerintah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 berisikan bahwa, Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro, merupakan perangkat daerah yang melaksanakan meliputi urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian berdasarkan ketentuan azas otonomi dengan menjalankan peraturan dari pemerintah pusat.

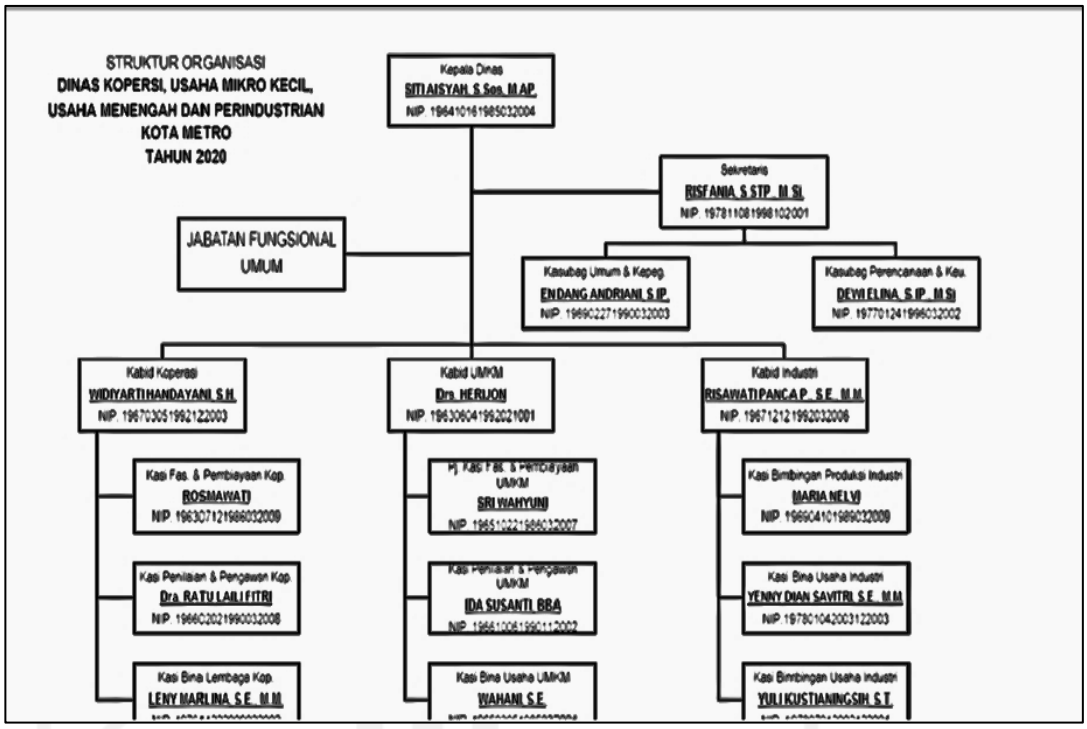
3.1.2 Struktur Organisasi, Penjelasan tugas dan Fungsi Masing-masing Divisi dari Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro.

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
 - Subbagian Perencanaan dan Keuangan
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Koperasi membawahi:
 - Seksi Bina Lembaga Koperasi
 - Seksi Penilaian dan Pengawasan Koperasi
 - Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi
4. Bidang UMK, UM membawahi:
 - Seksi Bina Usaha UMK, UM
 - Seksi Penilaian dan Pengawasan UMK, UM
 - Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan UMK, UM
5. Bidang Industri membawahi:
 - Seksi Bina Usaha Industri
 - Seksi Bimbingan Produksi Industri
 - Seksi Bimbingan Usaha Industri

Gambar 3.1

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro



Sumber: Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro

1. Kepala Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro yang mempunyai tugas pokok yaitu, melaksanakan sebagaian urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan pembantuan pada bidang Sekretaris, Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian.

 Dalam melaksanakam tugas pokok Kepala Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis pada bidang Sekretariat, Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Sekretariat, Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada bidang Sekretariat Koperasi, UMK, UM dan Peridustrian;
d. Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas;
e. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
f. Pengelolaan kesekretariatan;
g. Pelaksanaan tugas lain yang telah diberikan dari Walikota sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya;

2. Sekretaris mempunyai tugas pokok untuk melakasanakan administrasi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta koordinasi dalam pelaksanaan setiap tugas-tugas bidang.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan pengumpulan bahan berupa penyusunan pedoman dan petunjuk teknis;
b. Melaksanakan pengumpulan bahan penganalisaan data dan memberikan pertimbangan dalam rangka koordinasi dibidang Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian;

c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam perumusan rencana, program dan memfasilitasi serta melaksanakan kerjasama dibidang Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian;

d. Melaksanakan dalam penyelenggaraan monitoring dan pengendalian persiapan serta pelaporan Dinas;

❖ Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas dalam melaksanakan berupa Penyusunan, Perencanaan, Penatausahaan Keuangan serta pelaporan.

Berikut berbagai tugas yang dilakukan pada Subbagian Perencanaan dan Keuangan:

a. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Perencanaan, Penatausahaan Keuangan beserta Laporan dari lingkup Dinas;

b. Melaksanakan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran RKA, dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA), serta menyusun laporan keuangan;

c. Melaksanakan Penyusunan bahan Perencanaan meliputi Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja Tahunan (RENJA) dan melakukan penyusunan rencana kebutuhan anggaran rutin Dinas beserta Perencanaan lainnya;

d. Melaksanakan Penyusunan bahan Pelaporan yang berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serta bahan Penyusunan Laporan Keterangan;
e. Melaksanakan Penyusunan Keuangan Dinas;
f. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan serta menyelenggarakan fungsi dari perencanaan dan pelaporanya;
g. Melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas yang meliputi berupa: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan, beserta Laporan Keuangan Dinas lainnya;
h. Melaksanakan Perencanaan dan Program antar Bidang maupun Instansi mengenai rangka pembahasan Program Pembangunan serta menyiapkan Bahan Musrenbang;
i. Melaksanakan tugas lainya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan susunan;

❖ Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas dalam menyelenggarakan kegiatan berupa surat-menyurat, mengarsipkan, tata naskah Dinas, dan memberi layanan administrasi umum. Berikut berbagai tugas yang dilakukan oleh Subbagian Umum dan Kepegawaian:

a. Melaksanakan serta menyiapkan dalam kegiatan surat menyurat;

b. Melaksanakan dalam menyelesaikan urusan surat-menyurat sampai dengan pengarsipan;
c. Melaksanakan dalam menyiapkan pelayanan terkait dengan kepegawaian serta pedoman dalam pelaksanaan disetiap tugas;
d. Melaksanakan berupa pendataan dalam mengelola data sarana dan prasarana pada Dinas untuk rencana pengadaan;
e. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa serta melakukan pemeliharaan sesuai dengan kebutuhan dinas serta peraturan;
f. Melaksanakan pengawasan terhadap barang-barang milik negara;
g. Melaksanakan serta melakukan persiapan sebagai bahan laporan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian;
h. Serta melakukan tugas lain sesuai dengan yang diberikan atasan;

3. Bidang Koperasi mempunyai tugas yaitu, melakukan perumusan pada program kerja dalam pembinaan serta pengembangan koperasi. Selanjutnya fungsi pada bidang koperasi ialah sebagai berikut:
 a. Melaksanakan tugas penyusunan program, pengelolaan data dan informasi pada bidang koperasi;
 b. Melakukan penyusunan dan pelaksanakan teknis serta bimbingan pada bidang koperasi;

c. Memberikan pendidikan, pelatihan, konsultasi serta penyuluhan kepada lembaga koperasi;
d. Memberikan rekomendasi, pengesahan badan hukum, perubahan anggaran dasar, penggabungan, dan pembubaran koperasi;
e. Melakukan pelaksanaan fasilitasi pembiayaan dalam penguatan modal koperasi;
f. Melakukan penilaian kesehatan dan kelayakan para usaha koperasi;
g. Melaksanakan fasilitasi kemitraan, promosi, sarana dan prasarana;
h. Melakukan pengendalian dan evaluasi terkait penyelenggaraan kegiatan koperasi;
i. Melakukan pelaksanaan tugas lain yang telah diberikan oleh atasan;

❖ Tugas pokok Seksi Bina Lembaga Koperasi

Tugas dari seksi bina Lembaga Koperasi ialah untuk melakukan pembinaan disetiap kelembagaan disetiap unit koperasi. Berikut rincian tugas yang dilakukan oleh seksi bina lembaga koperasi ialah sebagai berikut:

a. Mengerjakan susunan program, pengumpulan serta pengolahan data informasi pada bidang kelembagaan koperasi;
b. Melakukan penelitian dan persyaratan sesuai dengan hukum koperasi;
c. Melaksanakan inventarisasi serta evaluasi pada kegiatan rapat anggota koperasi setiap tahun;
d. Melakukan giat sosialisasi lingkup perkoperasian pada masyarakat serta melakukan pendidikan dan memberikan pelatihan sumberdaya masyarakat koperasi;
e. Melakukan pemeriksaan pada laporan bidang kelembagaan perkoperasian;
f. Melakukan pengawasan koperasi sesuai peraturan daerah (Perda);
g. Melaksanakan urusan pembentukan koperasi sampai peleburan serta pembubaaran koperasi;
h. Melakukan tugas yang lain sesuai perintah atasan;

❖ Tugas dari Seksi Penilaian dan Pengawasan Koperasi

Tugas yang akan dilaksanakan pada seksi penilaian dan pengawasan koperasi ialah, melakukan pengumpulan, pengolahan dan menyiapkan perencanaan kebijakan teknis pada bidang penilaian dan pengawasan,

penilaian kesehatan, dan pengawasan pada pelaksanaan kegiatan koperasi;

Berikut tugas wajib yang dilakukan dari Seksi Penilaian dan Pengawasan Koperasi:

a. Menyiapkan bahan rencana teknis meliputi penilaian kesehatan, penilaian koperasi serta pengamatan kegiatan koperasi;
b. Melakukan penyiapan bahan penilaian koperasi terkait kelayakan dan kesehatan pada usaha koperasi;
c. Melakukan pengawasan koperasi bagi setiap penerima dana bergulir maupun fasilitas yang berasal dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat;
d. Melakukan penilaian atas hasil pengawasan dan kesehatan koperasi;
e. Mengerjakan tugas lainnya sesuai perintah dari atasan;

❖ Tugas Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi

Seksi fasilitasi dan pembiayaan koperasi mempunyai tugas penting dalam fasilitasi pembiayaan koperasi. Berikut uraian tugas dari seksi fasilitasi dan pembiayaan sebagai berikut:

a. Melakukan penyiapan rencana kebijkan teknis, terkait fasilitas pembiayaan koperasi;

b. Menyalurkan beberapa informasi penting mengenai permodalan koperasi;
c. Memberikan fasilitas atas pengajuan permodalan yang berasal dari pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat;
d. Memberikan penyuluhan bimbingan teknis mengenai kegiatan perkoperasian;
e. Melakukan persiapan data serta informasi mengenai kegiatan koperasi;
f. Mengerjakan tugas lainnya sesuai perintah dari atasan;

4. Bidang Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah mempunyai tugas khusus dalam melaksanakan pada program kerja untuk pembinaan serta pengembangan UMK, UM daerah masyarakat setempat. Selain itu dalam melaksanakan tugas, bidang Usaha Mikro Kecil, dan Usaha Menengah memiliki beberapa fungsi:
 a. Melakukan penyusunan program, mengolah data serta informasi pada bidang UMK, UM;
 b. Melakukan penyusunan dalam pelaksanaan teknis serta bimbingan pada bidang UMK,UM;
 c. Memberikan program pendidikan serta pelatihan kepada para pelaku UMK, UM;
 d. Melakukan pembinaan serta promosi pada produk pelaku UMK,UM;

e. Memfasilitasi pembiayaan untuk penguatan modal UMK, UM;
f. Melakukan evaluasi berupa penilaian serta pengawasan guna untuk kelayakan UMK, UM;
g. Memberikan fasilitas berbagai kemitraan, promosi, dan memberikan sarana dan prasarana UMK, UM;
h. Mengerjakan tugas lainnya sesuai perintah dari atasan;

❖ Tugas khusus dari Seksi Bina Usaha UMK, UM

Bidang seksi Bina Usaha UMK, UM memiliki tugas khusus, dalam melaksanakan pendampingan usaha mikro kecil dan menengah. Berikut uraian tugas dari seksi bina usaha mikro kecil dan menengah:

a. Melakukan pengumpulan serta pengolahan data untuk memperoleh informasi pada bidang usaha mikro kecil dan menengah digunakan menyusun berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
b. Memberikan fasilitas pengadaan sarana dan prasara pada usaha mikro kecil dan menengah;
c. Memberikan fasilitas kemitraan serta promosi produk usaha mikro kecil dan menengah;
d. Melaksanakan kegiatan pendampingan dan penguatan sumber daya manusia bagi para pelaku usaha;
e. Mengerjakan tugas lainnya sesuai perintah dari atasan;

- Tugas khusus Seksi Penilaian dan Pengawasan UMK, UM

 Seksi Penilaian dan Pengawasan UMK, UM memiliki tugas dalam melaksanakan pengumpulan, pengolahan serta menyiapkan berbagai rencana mengenai kebijakan teknis pada bidang penilaian dan pengawasan UMK, UM. Berikut uaraian tugas dari seksi penilaian dan pengawasan ialah sebagai berikut:

 a. Melakukan penyiapan bahan berupa rencana teknis penilaian serta pengawasan kegiatan bagi para pelaku UMK, UM;
 b. Mempersiapkan bahan penilaian serta kelayakan usaha;
 c. Memberikan pengawasan terhadap usaha mikro kecil, usaha menengah bagi penerima dana yang telah diberikan fasilitas biaya berasal dari Pemerintah Daerah ataupun Pemerintah Pusat;
 d. Menyiapkan bahan penilaian terkait hasil laporan evaluasi pada pengawasan usaha mikro kecil, usaha menengah;
 e. Membuat bahan laporan kegiatan seksi penilaian dan pengawasan usaha mikro kecil, usaha menengah;
 f. Mengejakan tugas lainnya sesuai perintah dari atasan;

- Tugas Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan UMK,UM

Tugas dari seksi fasilitasi dan pembiayaan ialah, melaksanakann pengumpulan, pengolahan serta membuat perumusan kebijakan teknis pada bagian pembiayaan usaha mikro kecil dan usaha menengah, dan juga memberikan informasi permodalan serta sistem pembiayaan bagi para pelaku usaha mikro kecil dan usaha menengah. Berikut uraian tugas khusus yang dimiliki seksi fasilitasi dan pembiayaan ialah sebagai berikut:

a. Melakukan persiapan terkait bahan penyusunan kebijakan teknis pendamping dan kegiatan sosialisasi bidang pembiayaan pada usaha miko kecil dan usaha menengah;
b. Melakukan penyebaran informasi mengenai informasi permodalan bagi para pelaku usaha mikro kecil, dan usaha menengah;
c. Memberikan akses pembiayaan serta permodalan bagi usaha mikro kecil dan usaha menengah yang berasal dari Pemerintah Daerah ataupun Pemerintah Pusat;
d. Melakukan bahan pengawasan serta evaluasi terkait pembagian dana secara bergulir bagi pelaku usaha mikro kecil dan usaha menengah;
e. Melaksanakan persiapan bahan perumusan tentang pembiayaan dengan berbagai instansi

BUMN/BUMD/BUMS mengenai pembiayaan bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah;

f. Mengerjakan tugas lainnya sesuai pemberian dari atasan;

5. Bidang Industri memiliki tugas khusus dan fungsi dalam melaksanakan kegiatannaya. Berikut tugas dari Kepala Bidang Industri:

a. Merumuskan dan melaksanakan program kerja pada bidang industri sebagai acuan berjalannya tugas;

b. Melakukan pembagian tugas dan memberi arahan kepada bawahan sesuai dengan bidangnya, supaya berbagai tugas yang dikerjakan oleh bawahan selesai dengan tepat waktu;

c. Mengawasi semua pelaksanaan tugas yang berada dilingkup bidang industri;

d. Memberikan aturan dalam pelaksanaan pada kegiatan industri agar berjalan dengan lancar;

e. Memberikan aturan pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan sebagai bahan binaan serta bimbingan dari pelatihan di bidang industri;

f. Memberikan penilaian terkait program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai acuan untuk peningkatan dikegiatan pada periode yang akan datang;

g. Melaporkan tugas yang telah dilaksanakan oleh kepala dinas, untuk diketahui tingkat keberhasilannya ataupun kelemahannya dari tugas yang telah dilakukan. Dengan tujuan sebagai upaya pertanggung jawaban kepada atasan;

❖ Tugas Kepala Seksi Bina Sarana Industri

a. Memahami kebijakan terkait peraturan perundang-undangan guna dijadikan sebagai keyakinan pelaksanaan tugas;

b. Melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi bina sarana industri sebagai acuan pengerjaan tugas;

c. Membuat alur tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;

d. Memberikan arahan kepada bawahan agar tugas dapat berjalan sesuai dengan harapannya;

e. Melakukan pemeriksaan hasil kerja dari bawahan agar sesuai arahan dan peraturan yang berlaku;

f. Melakukan persiapan data beberapa Industri;

g. Menyiapkan bahan rekomendasi SITU/HO atas perizinan industri sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan serta berkas-berkas sebagai bahan pengambilan keputusan atasan;

h. Melakukan penyusunan bahan penyuluhan kepada para pengusaha industri, mengevaluasi prosedur pengajuan yang diperlukan berdasarkan persyaratan sebagai tanda legalitas SNI, HAKI serta legalitas lainnya;

i. Melakukan inventarisasi data tanda daftar industri serta data izin usaha industry;

j. Melakukan pemantauan sarana dan prasarana produksi usaha industri yang berpotensi mencemari lingkungan dengan melalui kunjungan secara berkala guna untuk menciptakan usaha industri bersahabat dengan lingkungan;

k. Melakukan penyusunan bahan konsep profil komoditi dari industri sesuai komoditi yang mempunyai daya saing kuat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri;

l. Melakukan pelaporan terkait hasil evaluasi dari berbagai perkembangan pelayanan serta memberikan arahan izin usaha industri;

m. Melaksanakan laporan tugas pada seksi Bina Sarana Industri guna sebagai upaya pertanggungjawaban;

n. Mengerjakan tugas lainnya sesuai pemberian dari atasan;

❖ Kepala Seksi Bimbingan Usaha Industri

a. Melakukan pemahaman aturan sesuai perundang-undangan serta peraturan lainnya dengan tujuan untuk meyakinkan pelaksanaan tugas;

b. Melakukan penyusunan kegiatan pada seksi bimbingan usaha industri sebagai acuan dalam melaksanakan tugas;

c. Melakukan pembagian tugas dan memberikan arahan serta mengevaluasi pada pelaksanaan tugas bawahan agar tercapainya semua tujuan yang direncanakan;

d. Melakukan penyusunan laporan kegiatan sebagai bahan laporan bulanan, setengah periode maupun satu periode;

e. Mempersiapkan penyusunan untuk kegiatan bimbingan teknis, mengenai pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan melakukan penggunaan mesin dan peralatan;

f. Melakukan persiapan pada bimbingan teknis pembinaan serta penggunaan bahan baku dan penolong;

g. Melakukan penyusunan konsep antara industri dengan sektor ekonomi dan kemitraan dengan tujuan peningkatan dalam pasar dan luar negeri;

h. Mengevaluasi mengenai kebutuhan permodalan, yang meliputi antara bahan baku serta kemampuan produksi industri sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas terpadu;

i. Melakukan penyusunan mengenai konsep dalam rangka peningkatan antara pengusaha dan asosiasi dengan tujuan untuk menciptakan perkembangan berbagai usaha yang serasi;

j. Melaksanakan pembuatan laporan pelaksanaan tugas pada seksi bimbingan usaha industri sebagai bentuk pertanggungjawaban;

k. Mengerjakan tugas lainnya sesuai pemebrian atasan;

❖ Tugas dan fungsi Kepala Seksi Bimbingan Produksi Industri

a. Memahami peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya yang dibutuhkan guna dijadikan sebagai penunjang pelaksanaan tugas;

b. Melakukan penyusunan rencana kegiatan pada seksi bimbingan produksi industri sebagai acuan dalm pelaksanaan tugas;

c. Melakukan pembagian tugas, serta memberikan arahan pada pelaksanaan tugas bawahan dan melakukan evaluasi hasil kerja agar tercapai dengan tujuan yang telah direncanakan;

d. Melakukan penyusunan berupa laporan kegiatan pada seksi bimbingan produksi industri sebagai bahan laporan bulanan, persemester, dan satu periode;

e. Memberikan bahan informasi kepada investor maupun kepada calon investor terkait penentuan mutu bahan baku, serta melakukan peningkatan kualiatas agar terwujudnya tingkat efisien industri;

f. Melakukan evaluasi secara bertahap guna untuk mengetahui perkembangan kualitas produksi bagi unit perusahaan industri, telah mempergunakan standar produksi;

g. Membuat laporan terkait penugasan dari seksi bimbingan produksi industri;

h. Mengerjakan tugas lainnya sesuai pemberian atasan;

3.2 Data Khusus

Berikut penyajian data khusus yang penulis peroleh dari Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro yang merupakan penyajian Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2017-2020 yang diuraikan dalam bentuk tabel.

Tabel 3.1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS KOPERASI,UMK,UM DAN PERINDUSTRIAN KOTA METRO
Bulan Desember 2017

NO	URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	%	REALISASI 2016
1	**BELANJA**	**6,785,483,275**	**5,452,951,528**	80,36	5,236,136,824
1.1	**BELANJA OPERASI**	6,683,432,275	5,351,371,528	80,07	5,1 34,365,824
1.1.1	Belanja Pegawai	3,882,662,195	2,578,118,726	66,4	3.550.620.630
1.1.2	Belanja Barang Dan jasa	2,800,771,080	2,773,252,802	99,02	1,583,745,194
1.2	**BELANJA MODAL**	102,050,000	101,580,000	99,54	101,771,000
1.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12,050,000	12,050,000	100,00	52,655,000
1.2.3	Belanja modal Gedung dan Bangunan	90,000,000	89,530,000	99,46	49,116,000

Tabel 3.2

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DINAS KOPERASI,UMK,UM DAN PERINDUSTRIAN KOTA METRO
Bulan Desember 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	%	REALISASI 2017
1	**Belanja**	**5,380,480,490**	**5,126,725,952**	95,28	5,452,951,528
1.1	**Belanja Operasi**	5,291,570,490	5,038,103,952	95,21	5,351,371,528
1.1.1	Belanja Pegawai	2,846,897,410	2,636,343,261	92,60	2,578,118,726
1.1.2	Belanja Barang Dan jasa	2,444,673,080	2,401,760,691	98,24	2,773,252,802
1.2	**Belanja Modal**	88,910,000	88,622,000	99,68	101,580,000
1.2.2	Belanja Modal Peralatan dan mesin	88,910,000	88,622,000	99,68	12,050,000
1.2.3	Belanja Modal Gedung dan banguan	0,00	0,00	0,00	89,530,000

Tabel 3.3

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DINAS KOPERASI,UMK,UM DAN PERINDUSTRIAN KOTA METRO
Bulan Desember 2019

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
1	**Belanja**	**8,177,734,490**	**7,029,346,931**	85,96	5,126,725,952
1.1	**Belanja Operasi**	6,770,280,990	5,685,951,281	83,98	5,038,103,952
1.1.1	Belanja Pegawai	3,786,110,410	2,803,653,210	74,05	2,636,343,261
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2,984,170,580	2,882,298,071	96,59	2,401,760,691
1.2	**Belanja Modal**	1,407,453,500	1,343,395,650	95,45	88,622,000
1.2.2	Belanja Modal Peralatan Dan mesin	164,453,500	164,271,600	99,89	88,622,000
1.2.3	Belanja Modal Gedung Dan bangunan	1,243,000,000	1,179,124,050	94,86	0,00

Tabel 3.4

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DINAS KOPERASI, UMK, UM DAN PERINDUSTRIAN KOTA METRO

Bulan Desember 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019
1	**Belanja**	**5,906,641,527**	**5,691,559,035**	96,36	7,029,346,931
1.1	**Belanja Operasi**	5,545,187,277	5,330,104,785	96,12	5,685,951,281
1.1.1	Belanja Pegawai	3,339,892,077	3,157,527,193	94,54	2,803,653,210
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2,205,295,200	2,172,577,592	98,52	2,882,298,071
1.2	**Belanja Modal**	361,454,250	361,454,250	100,00	1,343,395,650
1.2.2	Belanja Modal Peralatan dan mesin	133,299,300	133,299,300	100,00	164,271,600
1.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	228,154,950	228,154,950	100,00	1,179,124,050

3.2.1 Rasio Efisiensi Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggran Belanja di atas, maka rasio efisiensi anggaran belanja operasi pada Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro Tahun Anggaran 2017-2020 ialah sebagai berikut:

Tabel 3.5

Rasio Efesiensi Anggaran Belanja Operasi Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro Tahun Anggaran 2017-2020

Tahun	Realisasi Belanja Operasi (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2017	5.351.371.528	6.785.483.275	79%	Efisien
2018	5.038.103.952	5.380.480.490	94%	Kurang Efisien
2019	5.685.951.281	8.177.734.490	70%	Efisien
2020	5.330.104.785	5.906.641.527	90%	Kurang Efisien

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro (Data diolah).

Dari hasil rasio efisiensi Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro Tahun anggaran 2017, anggaran belanja Dinas Koperasi, UMK,UM dan Perindustrian Kota Metro sebesar Rp. 6.785.483.275 dan total realisasi belanja operasi Rp. 5.351.371.528 Maka selisih jumlah anggaran belanja dengan jumlah realisasi anggaran belanja operasi Rp. 1.434.111.747, sehingga diperoleh rasio efisiensi sebesar 79% dan dikategorikan efisien karena melebihi 60%. Dapat dikatakan pengeluaran untuk belanja operasi pada Dinas Koperasi UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro pada tahun 2017, berhasil mengalokasikan dana anggaran

untuk keperluan operasional. Selanjutnya pengeluaran anggaran belanja operasi tahun 2018, dengan total anggaran belanja sebesar Rp. 5.380.480.490 dan realisasi belanja operasi senilai Rp. 5.038.103.952, dan selisih dari realisasi belanja operasi dengan total anggaran sebesar Rp. 342.376.538. sehingga memperoleh rasio efisiensi sebesar 94% hal ini, dikatakan kurang efisien karena telah melebihi rasio 90%. Disebabkan karena pengeluaran barang dan jasa hampir terealisasi sepenuhnya dari total anggaran daerah. Berikutnya tahun 2019 penggunaan pada belanja operasi telah terealisasi sebesar Rp. 5.685.951.281, dari total anggaran sebesar Rp. 8.177.734.490 dan selisih antara total anggaran dan realisasi sebesar Rp. 2.491.783.209, sehingga memperoleh rasio efisiensi sebesar 70%, masuk kategori efisien karena melebihi rasio 60%. dapat dikatakan penggunaan belanja operasi pada tahun 2019 telah berhasil merealisasikan untuk keperluan operasional. Selanjutnya pada tahun 2020 penggunaan anggaran belanja operasi telah terealisasi sebesar Rp. 5.330.104.785 dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp. 5.906.641.527, memiliki selisih antara anggaran belanja dengan realisasi belanja operasi sebesar Rp. 576.536.742, Sehingga memperoleh rasio efesiensi sebesar 90% dikategorikan kurang efisien karena melebihi rasio 80%, hal ini disebabkan kenaikan pada pengeluaran untuk belanja barang dan jasa dibanding pengeluaran pada tahun kemaren. Dengan demikian pengeluaran belanja operasi Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro pada tahun 2017-2020 dapat dikatakan berhasil dalam merealisasikan anggaran karena tidak melebihi dari target yang dianggarkan.

3.2.2 Rasio Efektivitas Anggaran Belanja Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro.

Berdasarkan uraian Laporan Realisasi Anggaran Belanja diatas, maka rasio efektivitas keuangan Dinas Koperasi,UMK,UM dan Perindustrian Kota Metro Tahun Anggaran 2017- 2020 ialah sebagai berikut:

Tabel 3.6

Rasio Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro Tahun Anggaran 2017-2020

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2017	5.452.951.528	6.785.483.275	80%	Cukup Efektif
2018	5.126.725.952	5.380.480.490	95%	Efektif
2019	7.029.346.931	8.177.734.490	86%	Cukup Efektif
2020	5.691.559.035	5.906.641.527	96%	Efektif

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro (Data diolah)

Berdasarkan tabel rasio efektivitas yang tertera di atas pada Dinas Koperasi UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro, penulis menggunakan data anggaran belanja pada tahun 2017-2020. Diketahui bahwa realisasi anggaran belanja pada Dinas Koperasi,Umk,Um dan perindustrian, pada tahun 2017 sebesar Rp. 5.452.951.528 dari total anggaran sebesar Rp. 6.785.483.275 dan selisih antara realisasi anggaran dengan anggaran belanja daerah sebesar Rp. 1.332.531.747 sehingga memperoleh rasio sebesar 80%, dikategorikan cukup efektif karena

melebihi rasio 79%. Hal ini disebabkan karena pengeluaran untuk belanja modal telah terealisasi sepenuhnya.

Berikut rincian anggaran belanja yang terdiri dari belanja operasi dan belanja modal:

Belanja operasi meliputi :

Belanja pegawai	: Rp. 3.882.662.195 (Target)
	: Rp. 2.578.118.726 (Realisasi)
Belanja barang dan jasa	: Rp. 2.800.771.080 (Target)
	: Rp. 2.773.252.802 (Realisasi)

Belanja modal meliputi :

Belanja peralatan dan mesin	: Rp. 12.050.000 (Target)
	: Rp. 12.050.000 (Realisasi)
Belanja gedung	: Rp. 90.000.000 (Target)
	: Rp. 89.530.000 (Realisasi)
Total	: Rp. 6.785.483.275 (Target)
	: Rp. 5.452.951.528 (Realisasi)

Berdasarkan rincian realisasi dan target dari belanja operasi dan modal, pada Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro Tahun 2017 bahwa pengeluaran belanja yang terbanyak untuk belanja modal pada penggunaan belanja peralatan dan mesin telah terealisasi sepenuhnya dari target yang dianggarkan yaitu sebesar Rp. 12.050.000 dan realisasinya sebesar Rp. 12.050.000 dengan memperoleh rasio 100% sehingga dikategorikan efektif. Selanjutnya untuk penggunaan pada belanja gedung dan bangunan sebesar Rp. 90.000.000 dan telah terealisasi 89.530.000 dengan memperoleh rasio 99,47%, dapat dikategorikan efektif karena melebihi rasio 90%. Berikutnya penggunaan untuk belanja pegawai sebesar Rp. 3.882.662.195 dan telah terealisasi Rp. 2.578.118.726, sehingga memperoleh rasio persentase sebesar 66,4% dapat dikategorikan kurang efektif karena melebihi 60%. Selanjutnya pengeluaran untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp. 2.800.771.080 terealisasikan sebesar 2.773.252.802 dengan memperoleh rasio efektifitas sebesar 99,02% dikategorikan efektif karena melebihi rasio 90%. Dengan demikian penggunaan anggaran belanja pada tahun 2017 pada Dinas, Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro, bahwa dapat diungkapkan berhasil dalam mengalokasikan dana anggaran karena tidak melebihi anggaran yang telah ditargetkan.

Pada tahun anggaran 2018, total anggaran belanja sebesar Rp. 5.380.480 dan total realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 5.126.725.952. Selisih dari realisasi dengan total belanja sebesar Rp. 253.754.538, dengan memperoleh rasio sebesar 95,28% dapat dikategorikan efektif karena melebihi 90% . Dibandingkan dengan tahun

sebelumnya terjadi peningkatan sebesar 10% dari tahun sebelumnya, disebabkan karena pengeluaran dari kedua elemen belanja, saling mendominasi berasal dari belanja operasi maupun belanja modal. Karena pengeluaran belanja tahun 2018 tidak ada penggunaan belanja modal gedung dan bangunan. Berikut rincian anggaran belanja Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro 2018 yang terdiri dari belanja operasi dan belanja modal :

Belanja operasi meliputi:

Belanja Pegawai	: Rp. 2.846.897.410 (Target)
	: Rp. 2.636.343.261 (Realisasi)
Belanja Barang dan Jasa	: Rp. 2.444.673.080 (Target)
	: Rp. 2.401.760.691 (Realisasi)

Belanja Modal meliputi:

Belanja Peralatan dan Mesin	: Rp. 88.910.000 (Target)
	: Rp. 88.622.000 (Realisasi)
Belanja Gedung dan Bangunan	: Rp. 0,00
Total	: Rp. 5.380.480.490 (Target)
	: Rp. 5.126.725.952 (Target)

Dari rincian realisasi dan target dari belanja operasi dan modal pada Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro Tahun anggaran 2018, diungkapkan bahwa pengeluaran untuk belanja operasi hampir terealisasi sepenuhnya dibandingkan tahun sebelumnya pengeluaran terbanyak pada belanja modal. Dengan demikian pengeluaran untuk belanja operasi, dari belanja pegawai sebesar Rp. 2.846.897.410 dan realisasinya sebesar Rp. 2.636.343.261. Sehingga memperoleh rasio sebesar 92,60% dikategorikan efektif karena melebihi rasio 90%. Selanjutya belanja barang dan jasa sebesar Rp. 2.444.673.080 dan realisasinya sebesar Rp. 2.401.760.691. Sehingga memperoleh rasio 98,24% dikategorikan efektif karena melebihi persentase 90%. Berikutnya penggunaan belanja untuk belanja peralatan dan mesin sebesar Rp. 88.910.000 dan realisasinya sebesar Rp. 88.622.000 dengan memperoleh rasio persentase sebesar 99,68% dikategorikan efektif karena melebihi persentase 90%. Berikutnya belanja gedung dan bangunan tidak ada pengeluaran belanja. Dengan demikian penggunaan anggaran belanja pada tahun 2018, pada Dinas, Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro disimpulkan berhasil dalam mengalokasikan dana anggaran karena tidak melebihi anggaran yang telah ditargetkan.

Pada tahun anggaran 2019, total anggaran belanja sebesar Rp. 8.177.734.490 dan realisasi belanja sebesar Rp. 7.029.346.931. Selisih dari total anggaran belanja dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.148.387.559, dengan memperoleh rasio 85,96%. dan dikategorikan cukup efektif, karena melebihi rasio 80%. Dibandingkan pengeluaran

belanja dengan tahun kemaren di tahun 2019 mengalami kenaikan pengeluaran pada belanja modal. Disebabkan karena penggunaan untuk keperluan belanja modal peralatan hampir memenuhi target yang dianggarkan dengan rasio sebesar 99,89%. Akan tetapi rasio efektivitas dibandingkan tahun kemaren pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 9,32%, karena target yang dianggarkan lebih besar dari tahun kemaren. Berikut belanja pada Dinas Koperasi UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro tahun 2019, terdiri dari belanja operasi dan belanja modal:

Belanja operasi meliputi:

Belanja Pegawai	: Rp. 3.786.110.410 (Target)
	: Rp. 2.803.635.210 (Realisasi)
Belanja Barang dan Jasa	: Rp. 2.984.170.580 (Target)
	: Rp. 2.882.298.071 (Realisasi)

Belanja modal meliputi:

Belanja Peralatan dan Mesin	: Rp. 164.453.500 (Target)
	: Rp. 164.271.600 (Realisasi)
Belanja Gedung dan bangunan	: Rp. 1.243.000.000 (Target)
	: Rp. 1.179.124.050 (Realisasi)
Total	: Rp. 8.177.734.490 (Target)

: Rp. 7.029.346.931 (Realisasi)

Dari rincian realisasi dan target belanja operasi dan belanja modal, pada Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro tahun anggaran 2019, berpendapat bahwa pengeluaran untuk belanja modal mengalami kenaikan terutama untuk pengeluaran belanja peralatan dan mesin. dengan realisasi sebesar Rp. 164.271.600 dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp. 164.453.500, sehingga memperoleh rasio sebesar 99,89% dikategorikan efektif Karena melebihi rasio 90%. Dilihat perkembangan belanja peralatan mesin disetiap tahunnya mengalami kenaikan. Selanjutnya penggunaan belanja gedung dan bangunan telah terealisasi sebesar Rp. 1.179.124.050 dari target anggaran sebesar Rp. 1.243.000.000, sehingga memperoleh rasio 94,86% dikategorikan efektif karena melebihi rasio 90%. Berikutnya penggunaan belanja operasi yang terdiri belanja pegawai, barang dan jasa. untuk belanja pegawai realisasinya sebesar Rp. 2.803.653.210 dan target anggaran belanja daerah sebesar Rp. 3.786.110.410, sehingga memperoleh rasio 74,05% dapat dikategorikan kurang efektif, Karena melebihi rasio persentase sebesar 60%. Selanjutnya penggunaan pada belanja barang dan jasa, telah terealisasi sebesar Rp. 2.882.298.071 dari target anggaran belanja daerah sebesar Rp. 2.984.170.580, sehingga memperoleh rasio 96,59% dikategorikan efektif pada penggunaan belanja barang dan jasa. Karena melebihi rasio sebesar 90%, dapat dilihat penggunaan pada belanja barang dan jasa disetiap tahunnya mengalami kenaikan. Dengan demikian penggunaan anggaran belanja pada tahun 2019 pada Dinas Koperasi, UMK, UM dan

Perindustrian Kota Metro menyatkan bahwa berhasil dalam mengalokasikan dana nggaran karena tidak melebihi anggaran daerah yang telah ditargetkan.

Pada tahun anggaran 2020, total anggaran belanja sebesar Rp. 5.906.641.527 dan realisasinya sebesar Rp. 5.691.559.035. Selisih dari total anggaran dengan realisasi sebesar Rp. 215.082.429 sehingga memperoleh rasio efektifitas sebesar 96,35%, dikategorikan efektif karena melebihi rasio sebesar 90%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan persentase tetapi anggaran yang ditargetkan jauh lebih sedikit dari pada tahun sebelumnya, karena adanya pandemi covid sehingga pengeluaran pada kegiatan operasional maupun program-program lainnya lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya. Berikut rincian anggaran belanja Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro 2020 yang terdiri dari belanja operasi dan belanja modal:

Belanja operasi meliputi:

Belanja Pegawai : Rp. 3.339.892.077 (Target)

: Rp. 3.157.527.193 (Realisasi)

Belanja Barang dan Jasa : Rp. 2.205.295.200 (Target)

: Rp. 2.172.577.592 (Realisasi)

Belanja Modal meliputi:

Belanja Peralatan dan Mesin : Rp. 133.299.300 (Target)

: Rp. 133.299.300 (Realisasi)

Belanja Gedung dan Bangunan : Rp. 228.154.950 (Target)

: Rp. 228.154.950 (Realisasi)

Total : Rp. 5.906.641.527 (Target)

: Rp. 5.691.559.035 (Realisasi)

Dari rincian realisasi dan target anggaran belanja operasi dan belanja modal pada Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro tahun anggaran 2020, penggunaan belanja modal telah terealisasi sepenuhnya, dibanding tahun kemaren pengeluaran untuk belanja modal dari total anggaran lebih tinggi dari pada tahun 2020. Dengan demikian pengeluaran untuk belanja peralatan dan mesin sebesar Rp. 133.299.300 dan telah terealisasi sebesar Rp. 133.299.300 dengan memperoleh rasio 100%, dikategorikan efektif karena melebihi rasio 90%. Selanjutnya penggunaan belanja gedung dan bangunan sebesar Rp. 228.154.950 dan terealisasi sebesar Rp. 228.154.950. sehingga memperoleh rasio sebesar 100%, dikategorikan efektif karena melebihi rasio 90% sama halnya dengan belanja peralatan dan mesin. Berikutnya penggunaan belanja pegawai sebesar Rp. 3.339.892.077 dan telah terealisasi sebesar Rp. 3.157.527.193, sehingga memperoleh rasio sebesar 94,54% dapat dikategorikan efektif karena telah melebihi rasio sebesar 90%. Kemudian anggaran belanja barang dan jasa yang ditargetkan sebesar Rp. 2.205.295.200 telah terealisasi sebesar Rp. 2.172.577.592 dengan memperoleh rasio efektivitas sebesar 98,51% dikategorikan

efektif karena melebihi rasio 90%. Dapat ditarik kesimpulan penggunaan anggaran rata-rata memperoleh rasio efektif di tahun 2020, artinya penggunaan telah terealisasi dengan baik. Dengan demikian penggunaan anggaran belanja pada tahun 2020 pada Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro. Bahwa dapat diungkapkan berhasil dalam mengalokasikan dana anggaran karena tidak melebihi penetapan anggaran daerah yang telah ditargetkan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penjelasan dan analisis penelitian di atas, maka dapat disimpulkan:

1. Tingkat rasio efisiensi realisasi anggaran belanja operasi pada Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro pada Tahun Anggaran 2017 sebesar 79% hal ini dikatakan efisien karena melebihi rasio 60%. Sedangkan tahun anggaran 2018 rasio efisiensi menduduki presentase 94%, tahun anggaran 2019 memperoleh rasio 70% dan pada tahun anggaran 2020 rasio efisiensi senilai 90%. Sehingga dapat dilihat bahwa disetiap tahunnya penggunaan anggaran belanja pada Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Dengan memperoleh perhitungan rata-rata rasio efisiensi senilai 83%, maka dikategorikan cukup efisien karena melebihi rasio persentase sebesar 80%. Pada hasil analisa di atas bahwa semakin tinggi tingkat persentase rasio efisiensi menduduki rasio lebih dari 60%, maka disimpulkan kurang efisien dalam penggunaan dana anggaran pada setiap kebutuhan operasional maupun kegiatan lainya. Hal ini dikatakan dalam penggunaan dana

anggaran belanja pada Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro disimpulkan cukup berhasil dalam merealisasikan anggaran belanja antara target anggaran yang sudah disusun.

2. Sedangkan tingkat rasio efektifitas dengan perbandingan antara realisasi belanja dengan total anggaran Tahun Anggaran 2017-2020 pada Dinas Koperasi,UMK,UM dan perindustrian Kota Metro, dapat disimpulkan pada penggunaan anggaran belanja pada tahun 2017 dengan rasio 80% sehingga dikatakan cukup efektif karena melebihi rasio persentase 79%, selanjutnya tahun 2018 memperoleh rasio 95% dan tahun 2019 sebesar 86% puncak kenaikan tertinggi dari tahun sebelumnya terjadi pada penggunaan belanja di tahun 2020 dengan memperoleh rasio 96%, sehingga dikategorikan efektif. Akan tetapi dalam perhitungan rata-rata penggunaan anggaran belanja dari tahun anggaran 2017-2020 memperoleh rasio 89% dan dikategorikan cukup efektif karena melebihi rasio 80%. Hal ini dikatakan bahwa dalam penggunaan anggaran belanja dengan perhitungan rasio efektifitas pada Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian cukup berhasil dalam merealisasikan anggaran belanja dengan target anggaran yang sudah ditentukan dan penggunaan anggaran untuk tahun berikutnya lebih ditingkatkan lagi agar mencapai rasio 100%.

4.2 Saran

Saran yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah daerah Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro diharapkan dalam mengelola keuangan belanja daerah dengan mencapai tujuan serta tepat sasaran untuk ditahun berikutnya dan mempertahankan pengelolaan keuangan daerah. Supaya penggunaan pengeluaran dana anggaran dapat bermanfaat bagi masyarakat Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro.
2. Disarankan untuk Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro pada pembuatan perencanaan untuk kebutuhan belanja operasi diharapkan dapat mengalokasikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, supaya anggaran yang disediakan dapat dikelola secara efisien atau meminimalkan sesuai kebutuhan dan memaksimalkan hasilnya agar dapat mencapai tingkat persentase <60%.

DAFTAR PUSTAKA

Ilmawahyu, R. (2021). Analisis Efektivitas dan Efsiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Aceh. *Unmuha Repostory*.

Informatika, D. K. *Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro*. Retrieved juni 28, 2021, from Pemerintah Kota Metro 2021: https://info.metrokota.go.id/dinas-koperasi-umkm-dan-perindustrian.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan revisi tahun 2016.* Yogyakarta: ANDI.

Meiliya Dona , E., & Ayu Lestari, V. (2020). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* , 134-144.

Muhammad Syam Kusufi, A. (2014). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah.* Jakarta : Salemba Empat.

Nuwun Priyono, L. (2021). Efisiensi dan Efektivitas Partisipasi Anggaran Pada SKPD DISPERDA Kabupaten Magelang. *Economic & Education Journal* , Vol.3, No.1.

Patiroi, a. (2019). Analisis Kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Membiayai Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng. *Jurnal Economic Resources,* Vol.2 No.2.

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia.

Pilat Juddy Julian , J. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Kota Manado Pada Tahun Anggaran 2011-2015 . *Accountability,* 45-56.

Pratama, M. A. (2021). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Pada Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Jendral Bina

Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh Satuan Kerja Wilayah 2 Provinsi Aceh Tahun 2016-2018. *Unmuha* .

Sulistyawati, Y. Y. (2021). Penerapan Anggaran Belanja Terhadap Kinerja Operasional di Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang. *Journal of Accounting, Finance,Taxation, and Auditing (JAFTA)*, VOL 2 No 2.

Tantri Nusarifa, S. (2018). Akuntansi Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, Hal 27-37.

LAMPIRAN I

SURAT KETERANGAN MAGANG

PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL,USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA METRO
JL. A. H. NASUTION No. 15 TELP. (0275) 41638, FAX. (0275) 44674 METRO

Nomor : 800/30 /D14.01/II/2021
Lamp : ------
Perihal : Persetujuan Penelitian

Metro, 24 Februari 2021

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Bisnis dan
Ekonomika
Universitas Islam Indonesia
di-
Yogyakarta

Dengan hormat,

Memenuhi Surat Kantor Kesbang dan Politik Kota Metro No.800/51/B-6/ 2021 ,Tanggal 18 Februari 2021 ,Perihal seperti pada pokok surat diatas di Dinas Koperasi UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro, maka kami menerima Permohonan dimaksud di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Usaha Menengah dan Perindustrian Kota Metro atas nama :

Nama	:	**NUR WIDYANINGSIH**
NPM	:	18212054
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Lampung Timur
Lokasi Penelitian	:	Di Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro
Jangka Waktu	:	22 Februari 2021 – 01 April 2021
Pengikut / Anggota	:	-
Penanggung Jawab	:	Ketua Prodi D3 Akuntansi Universitas Islam Indonesia.
Tujuan	:	Mengadakan Penelitian / Research
Catatan	:	1. Setelah selesai mengadakan Research/Survey/Pengabdian/Peneliatian/KKN/KKL/KKS/PPL agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Walikota Metro Cq Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 2. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan lain diluar izin yang diberikan dan apabila terjadi maka Izin dicabut.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

KEPALA DINAS KOPERASI UMK,
USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KOTA METRO,

SITI AISYAH, S.Sos,. M.AP.
NIP. 19641016 198503 2 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektorat Kota Metro.
2. Arsip.

LAMPIRAN II

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS KOPERASI, UMK, UM DAN PERINDUSTRIAN KOTA METRO



PEMERINTAH KOTA METRO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

Urusan Pemerintahan	: 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan	: 2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Unit Organisasi	: 2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	(%)	REALISASI 2016
4	PENDAPATAN - LRA	950.000.000,00	960.365.552,00	101,09	659.727.200,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	950.000.000,00	960.365.552,00	101,09	659.727.200,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	950.000.000,00	960.365.552,00	101,09	659.727.200,00
5	BELANJA	6.785.483.275,00	5.452.951.528,00	80,36	5.236.136.824,00
5.1	BELANJA OPERASI	6.683.433.275,00	5.351.371.528,00	80,07	5.134.365.824,00
5.1.1	Belanja Pegawai	3.882.662.195,00	2.578.118.726,00	66,40	3.550.620.630,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.800.771.080,00	2.773.252.802,00	99,02	1.583.745.194,00
5.2	BELANJA MODAL	102.050.000,00	101.580.000,00	99,54	101.771.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.050.000,00	12.050.000,00	100,00	52.655.000,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90.000.000,00	89.530.000,00	99,48	49.116.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.835.483.275,00)	(4.492.585.976,00)	76,99	(4.576.409.624,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.835.483.275,00)	(4.492.585.976,00)	76,99	(4.576.409.624,00)

Kota Metro, 31 Desember 2017

Kepala Dinas Koperasi, UMK, UM & Perindustrian

MISNAN, S.Sos

NIP. 19640312 198603 1 013

PEMERINTAH KOTA METRO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2018 DAN 2017

Urusan Pemerintahan	: 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan	: 2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Unit Organisasi	: 2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian
Sub Unit Organisasi	: 2.11.01.01	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(%)	REALISASI 2017
4	PENDAPATAN - LRA	0,00	0,00	0,00	960.365.552,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	0,00	0,00	0,00	960.365.552,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	0,00	0,00	0,00	960.365.552,00
5	BELANJA	5.380.480.490,00	5.126.725.952,00	95,28	5.452.951.528,00
5.1	BELANJA OPERASI	5.291.570.490,00	5.038.103.952,00	95,21	5.351.371.528,00
5.1.1	Belanja Pegawai	2.846.897.410,00	2.636.343.261,00	92,60	2.578.118.726,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.444.673.080,00	2.401.760.691,00	98,24	2.773.252.802,00
5.2	BELANJA MODAL	88.910.000,00	88.622.000,00	99,68	101.580.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.910.000,00	88.622.000,00	99,68	12.050.000,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	89.530.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.380.480.490,00)	(5.126.725.952,00)	95,28	(4.492.585.976,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.380.480.490,00)	(5.126.725.952,00)	95,28	(4.492.585.976,00)

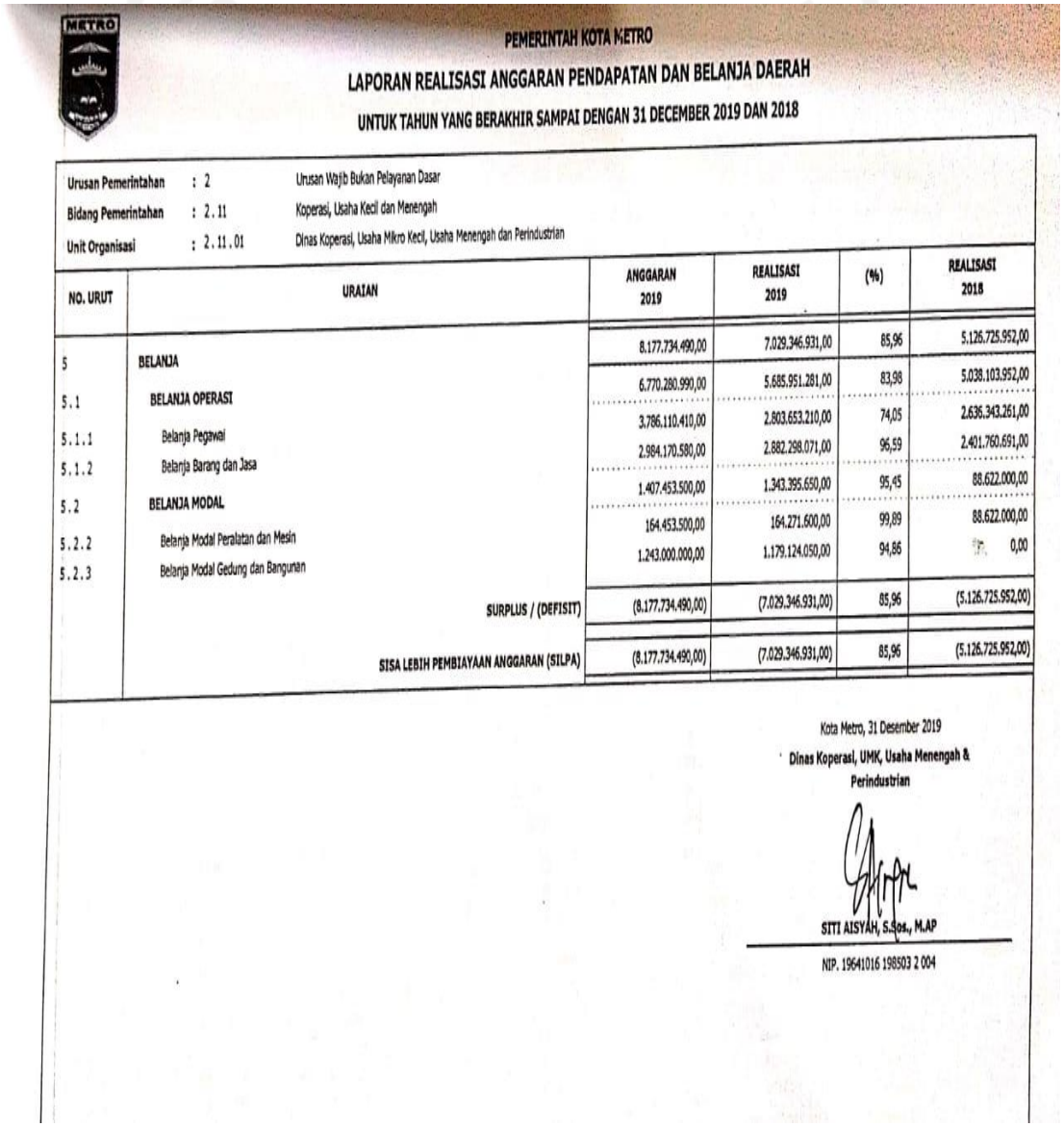
Kota Metro, 1 Januari 2018

Kepala Dinas Koperasi, UMK, UM & Perindustrian

PEMERINTAH KOTA METRO DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

MISNAN, S.Sos

NIP. 19640312 198603 1 013



PEMERINTAH KOTA METRO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2019 DAN 2018

Urusan Pemerintahan	: 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan	: 2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Unit Organisasi	: 2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian

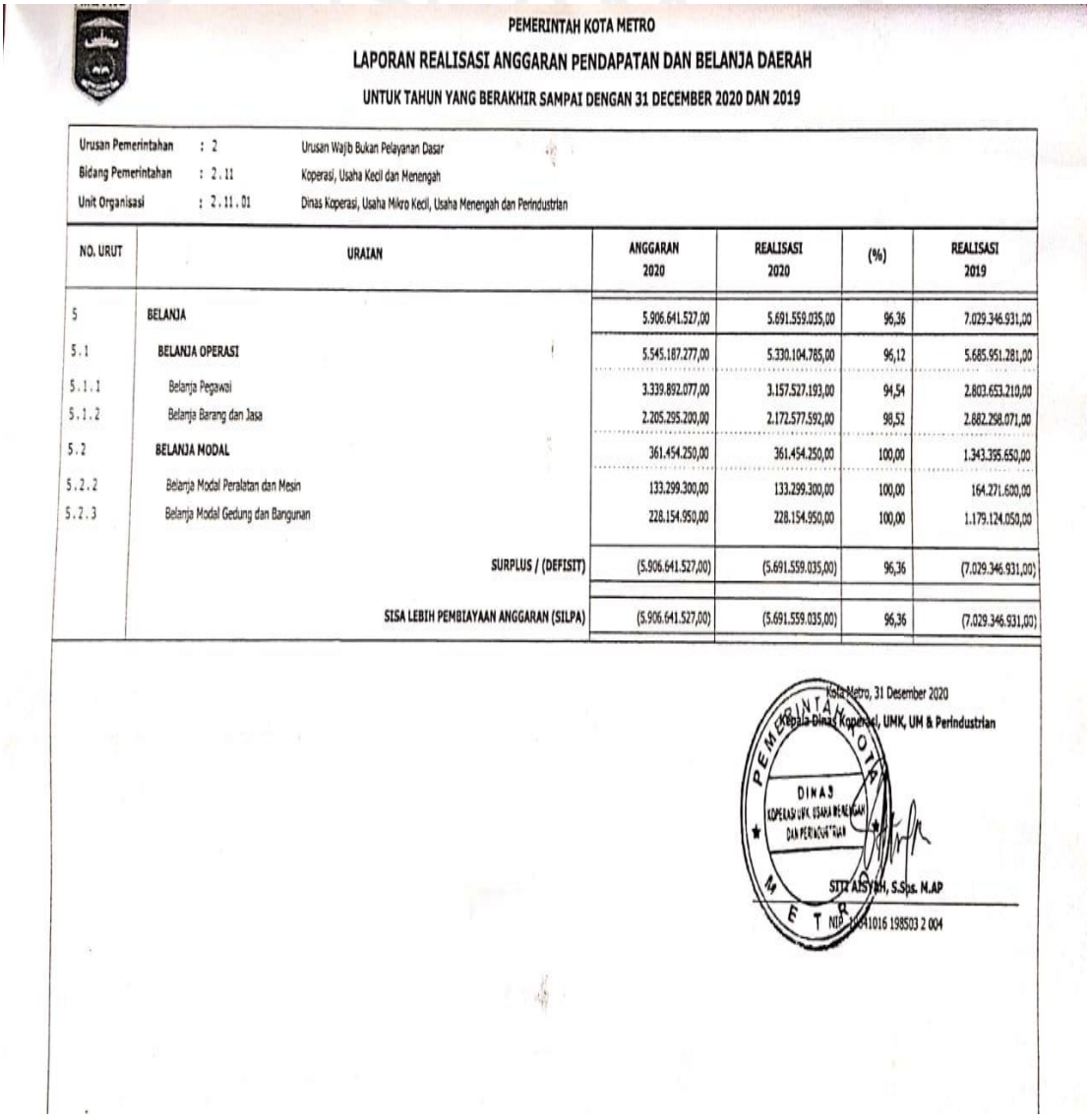
NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018
5	**BELANJA**	8.177.734.490,00	7.029.346.931,00	85,96	5.126.725.952,00
5.1	**BELANJA OPERASI**	6.770.280.990,00	5.685.951.281,00	83,98	5.038.103.952,00
5.1.1	Belanja Pegawai	3.786.110.410,00	2.803.653.210,00	74,05	2.636.343.261,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.984.170.580,00	2.882.298.071,00	96,59	2.401.760.691,00
5.2	**BELANJA MODAL**	1.407.453.500,00	1.343.395.650,00	95,45	88.622.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	164.453.500,00	164.271.600,00	99,89	88.622.000,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.243.000.000,00	1.179.124.050,00	94,86	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.177.734.490,00)	(7.029.346.931,00)	85,96	(5.126.725.952,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(8.177.734.490,00)	(7.029.346.931,00)	85,96	(5.126.725.952,00)

Kota Metro, 31 Desember 2019

Dinas Koperasi, UMK, Usaha Menengah & Perindustrian

SITI AISYAH, S.Sos., M.AP

NIP. 19641016 198503 2 004



PEMERINTAH KOTA METRO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2020 DAN 2019

Urusan Pemerintahan	: 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan	: 2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Unit Organisasi	: 2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah dan Perindustrian

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
5	**BELANJA**	5.906.641.527,00	5.691.559.035,00	96,36	7.029.346.931,00
5.1	**BELANJA OPERASI**	5.545.187.277,00	5.330.104.785,00	96,12	5.685.951.281,00
5.1.1	Belanja Pegawai	3.339.892.077,00	3.157.527.193,00	94,54	2.803.653.210,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.205.295.200,00	2.172.577.592,00	98,52	2.682.298.071,00
5.2	**BELANJA MODAL**	361.454.250,00	361.454.250,00	100,00	1.343.395.650,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	133.299.300,00	133.299.300,00	100,00	164.271.600,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	228.154.950,00	228.154.950,00	100,00	1.179.124.050,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.906.641.527,00)	(5.691.559.035,00)	96,36	(7.029.346.931,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.906.641.527,00)	(5.691.559.035,00)	96,36	(7.029.346.931,00)

Kota Metro, 31 Desember 2020

Kepala Dinas Koperasi, UMK, UM & Perindustrian

PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS KOPERASI UMK, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

SITI AISYAH, S.Sos. M.AP

NIP. 19641016 198503 2 004